



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN 2011**

**NOMOR 2**

**SERI C**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pemasukan penerimaan pendapatan daerah yang sangat penting guna pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dimana Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk pelayanan publik dalam bidang retribusi Daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kedua Undang-Undang harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang....

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 12 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
dan  
**BUPATI TANAH DATAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Tanah Datar.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak Swasta.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang dikenakan Retribusi.

13. Wajib...

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau memotong Retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemakaian kekayaan daerah.
16. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah kecuali fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak Swasta.
17. Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan, serta tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan kecuali tempat yang disediakan dan di kelola oleh BUMN, BUMD dan pihak Swasta.
18. Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerinatah Daerah kecuali tempat yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
19. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.
20. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.
21. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.
22. Pengusaha adalah perorangan dan badan yang menyelenggarakan usaha dan kegiatan untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

26. Surat...

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta, melihat, meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun data, keterangan dan/atau bukti yang secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
29. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Objek dan Jenis Retribusi Jasa Usaha**

##### Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

##### Pasal 3

Nama Retribusi Jasa Usaha meliputi :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Bagian...

**Bagian Kedua**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur**  
**dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Bagian Ketiga**  
**Golongan Retribusi**

Pasal 5

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

**Bagian Keempat**  
**Wilayah Pemungutan**

Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 7

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut atas pemakaian kekayaan Daerah milik pemerintah daerah.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah, meliputi:
  1. pemakaian gedung, tanah dan bangunan milik pemerintah daerah;
  2. pemakaian alat-alat berat milik pemerintah daerah;
  3. pemakaian sarana dan prasarana milik pemerintah daerah; dan
  4. penggunaan sarana media terbitan daerah dan radio siaran pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal.....

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pemakaian kekayaan daerah milik pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pemakaian kekayaan daerah milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan penggunaan pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 11

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut :

NO	Jenis Retribusi	Tarif
<b>A.</b>	<b>Penggunaan tanah</b>	
1.	Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang - Reklame	50 % x Pajak Terutang
2.	Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal	0.5 % x harga tanah x luas tanah
3.	Retribusi Hasil tanah yang dipergunakan untuk pertanian sebagai berikut : 1. BPP Kecamatan Sungai Tarab 2. BPP Kecamatan Lima Kaum 3. BPP Kecamatan Tanjung Emas 4. BPP Kecamatan Lintau Buo 5. BPP Kecamatan Salimpaung 6. BPP Kecamatan X Koto	Rp. 1.800.000 Rp. 500.000 Rp. 650.000 Rp. 650.000 Rp. 300.000 Rp. 600.000
<b>B.</b>	<b>Penggunaan Gedung/Bangunan/Lapangan</b>	
1.	Gedung Nasional terdiri dari :	
	a. Ruangan seluruhnya	Rp.5.500.000/paket per hari Rp. 750.000/Jam/Siang hari Rp. 900.000/Jam/Malam hari
	b. Ruangan sebahagian untuk Rapat/Pertemuan	Rp. 450.000/Jam/Siang hari Rp. 600.000/Jam/ Malam hari
2	Gedung SKB	Rp. 100.000/hari
3	Gedung DW/PKK	Rp. 200.000/hari
4	Penginapan SKB	Rp. 10.000/orang/hari

5. Gedung Kantor.....



5.	Gedung Kantor	
	a. Kantor Kabupaten	Rp. 2.500/m2/bulan
	b. Kantor Kecamatan	Rp. 1.500/m2/bulan
	c. Kantor Nagari	Rp. 1.000/m2/bulan
6.	Lapangan Olah raga	
	a. Lapangan Gumarang untuk :	
	1) Latihan	Rp. 100.000/bulan/club
	2) Pertandingan	
	a) tingkat kabupaten	Rp. 100.000/hari
	b) tingkat propinsi	Rp. 150.000/hari.
	c) tingkat luar propinsi	Rp. 250.000/hari
	3) Pertunjukan acara hiburan seperti band dan acara hiburan lainnya	Rp. 2.500.000/hari
	b. Lapangan Tennis untuk:	
	1) pertandingan	Rp.100.000/hari
	2) latihan klub	Rp.100.000/klub/bulan
	c. Lapangan Cindua Mato Untuk :	
	1) Pertandingan Olah Raga	Rp. 250.000/hari
	2) Promosi Produk dan Pameran	Rp. 250.000/hari
	a) Acara hiburan anak-anak	Rp. 250.000/hari
	b) Pertunjukan kesenian antara lain Atraksi Wisata Pameran Seni / Busana	Rp. 500.000/hari

c) Pertunjukan.....

	c) Pertunjukan Sirkus		Rp. 2.500.000/hari
	d) Pertunjukan Pagelaran Musik		Rp. 2.500.000/hari
	d. Gedung Olah Raga Cindua Mato	Jam	
	1) Latihan	08.00 – 12.00 14.00 – 18.00 19.00 – 23.00	Rp. 75.000/hari Rp. 100.000/hari Rp. 150.000/hari
	2) Pertandingan	Siang Malam	Rp. 200.000/hari Rp. 300.000/hari
	3) Pertunjukan kesenian (1 x pakai)	Siang Malam	Rp. 350.000/hari Rp. 500.000/hari
	4) insidentil		Rp. 500.000/hari
	e. Lapangan dangtuanku bukitgombak a) pacu kuda b) kegiatan pertandingan olah raga lain c) permainan ketangkasan antara lain atraksi gaya, cross, tong ajaib, akrobatik dan lain-lain permainan yang sejenisnya		Rp. 250.000/hari Rp. 75.000/hari Rp. 500.000/hari
7.	Bumi Perkemahan Pagaruyung		
	a) Perkemahan, jambore dan sejenisnya		Rp. 2.500/orang/hari
	b) Hiburan, pameran/promosi		Rp. 250.000/hari
	c) Kegiatan outbond		Rp. 7.000/orang
	d) Acara pisah sambut dan sejenisnya		Rp. 200.000/hari
	e) Olahraga ketangkasan		Rp. 2.500/hari
	f) Permainan anak-anak		Rp. 75.000/hari

C. Pemakaian .....

<b>C.</b>	<b>Pemakaian Kendaraan/Alat-alat Berat</b>	
	1. Dump Truk (Isuzu, Hino dan Daihatsu)	Rp. 200.000/hari
	2. Bak Kayu Truk	Rp. 150.000/hari
	3. Mobil Tanki Air	Rp. 150.000/hari
	4. Lavatory Truk	Rp. 100.000/hari
	5. Mobil Ambulance	
	• Dalam Kota < 10 Km	Rp. 55.000/paket
	• Luar Kota > 10 Km	Rp. 5.500/km
	• Luar Propinsi	Rp. 6.500/km
	6. Kamar Mayat	Rp. 100.000/hari
	7. Buldozer Fratallis FD 9	Rp. 700.000/hari
	8. Stone Crusher Golden Star (Alat pemecah batu)	Rp. 500.000/hari
	9. Type Roller 7S 150	Rp. 125.000/hari
	10. Vibro Roller MGB 7 (tandem)	Rp. 75.000/hari
	11. Asphalt Sprayer Das 40	Rp. 50.000/hari
	12. Concrete Mixer	Rp. 75.000/hari
	13. Generator Set	Rp. 75.000/hari
	14. Motor Grader	Rp. 700.000/hari
	15. Plate Tamper	Rp. 50.000/hari

16. Mesin .....

	16. Mesin Gilas 6-8 ton	Rp. 100.000/hari
	17. Mesin Gilas 9-12 ton	Rp. 125.000/hari
	18. a. Vibro ruller 1 Ton	Rp. 50.000/hari
	b. Vibro ruller 2,5 Ton	Rp. 75.000/hari
	c. Vibro ruller 6 Ton	Rp. 150.000/hari
	19. Air Compressor	Rp. 75.000/hari
	20. Mesin Gilas Getat 2,5 ton	Rp. 45.000/hari
	21. Bus Pemda	Rp. 300.000/hari
	22. Mobil Kebakaran (Kebutuhan Komersial)	Rp. 150.000/tangki
	23. Mobil Pick Up	Rp. 75.000/hari
	24. Truk Biasa	Rp. 75.000/hari
	25 Mobil Siaran Keliling	Rp. 100.000/hari
	26. Water Pump	Rp. 50.000/hari
	28. a.Wheel Loader (Boomar Fodrom)	Rp. 700.000/hari
	b. Wheel Loader(Catepillar)	Rp. 1.200.000/hari
	29. Full Tank Truck	Rp. 150.000/hari
	30. Excavator (Catepillar)	Rp. 1.200.000/hari
	31. Truck Tronton (Nissan Diesel)	Rp. 500.000/hari

D. Pemakaian.....

<b>D.</b>	<b>Pemakaian Peralatan</b>	
	● Pemotong Rumput	Rp. 25.000/hari
	● Sound System	Rp. 200.000/hari
	● Organ Tunggal	Rp. 300.000/hari
<b>E.</b>	<b>Retribusi Pemakaian Labor Pembuatan Job Mix Formula Design (JMF)</b>	
	1. Biaya JMF untuk jenis Lapis Fondasi Bawah Kelas C	
	a. Analisa Saringan	Rp. 5.000/sampel
	b. Berat Isi Gembur	Rp. 3.500/sampel
	c. Kepadatan di Labor	Rp. 20.000/sampel
	d. CBR Laboratorium	Rp. 20.000/sampel
	e. Berat Jenis Tanah	Rp. 5.000/sampel
	f. Plastik Indek	Rp. 5.000/sampel
	g. Keharusan (Abrasi)	Rp. 10.000/sampel
	h. Berat Jenis Batu	Rp. 6.000/sampel
	i. Kadar Air	Rp. 2.500/sampel
	2. Biaya JMF untuk Lapis Pondasi Atas Kelas B	
	a. Analisa Saringan	Rp. 7.500/sampel
	b. Berat Isi	Rp. 3.500/sampel
	c. Kepadatan di Labor (Progion)	Rp. 20.000/sampel

d. CBR.....

	d. CBR Laboratoriu	Rp. 20.000/sampel
	e. Berat Jenis	Rp. 6.000/sampel
	f. Plastik Indek	Rp. 5.000/sampel
	g. Keharusan (Abrasi)	Rp. 10.000/sampel
	h. Kadar Air	Rp. 2.500/sampel
	i. Send Equifarlen	Rp. 12.000/sampel
	3. Biaya JMF untuk Lapis Pondasi Atas Sistem Mecadam	
	a. Analisa Saringan	Rp. 7.500/sampel
	b. Berat isi	Rp. 3.500/sampel
	c. Berat Jenis	Rp. 6.000/sampel
	d. Plastik Indek	Rp. 5.000/sampel
	e. Kehausan (Abrasi)	Rp. 10,000/sampel
	f. Bidang Pecah	Rp. 2.500/sampel
	4.Biaya JMF untuk Labor Aspal Dua Lapis (BURDA)	
	a. Analisa Saringan	Rp. 6.000/sampel
	b. Indek Kepipihan	Rp. 4.000/sampel
	c. Kelekatan Agg terhadap aspal	Rp. 6.000/sampel
	d. Bidang Pecah	Rp. 3.000/sampel
	e. Kehausan (Abrasi)	Rp. 10.000/sampel

5. Biaya.....

	5. Biaya untuk Lapen	
	a. Analisa Saringan	Rp. 6.000/sampel
	b. Indek Kepipihan	Rp. 4.000/sampel
	c. Kelekatan Agg terhadap aspal	Rp. 6.000/sampel
	d. Bidang Pecah	Rp. 3.000/sampel
	e. Kehausan (Abrasi)	Rp. 10000/sampel
	6.Biaya JMF Beton BO K.125, 175, 225 dan K 350	
	a. Analisa Saringan	Rp. 7.500/sampel
	b. Berat Jenis	Rp. 6.000/sampel
	c. Berat isi	Rp. 3.500/sampel
	d. Kehausan (Abrasi)	Rp. 10.000/sampel
	e. Kotoran Organik	Rp. 5.000/sampel
	f. Pasing No.200	Rp. 7.500/sampel
	g. Kadar Air Agregat	Rp. 3.000/sampel
	h. Kadar Air Pasir	Rp. 3.000/sampel
	7. Tes Kepadatan Jalan dengan Alat	
	a. Sand Cone Test	Rp. 8.500/sampel
	b. Cor Drill	Rp. 17.500/sampel
	8.Tes Tekan Beton	

a. Kuat.....

	a. Kuat Tekan beton dengan Alat Hammer			Rp. 6.000/sampel
	b. Test kuat Tekan Kubus Beton			Rp. 8.500/sampel
	c. Test Daya dokumen Tanah dengan Alat DCP			Rp. 8.500/sampel
	9. Pemeriksaan Kadar Aspal di Labor dengan Alat Extration			Rp. 25.000/sampel
	10.Biaya Sertifikasi JMF			Rp. 40.000/sampel
<b>F.</b>	<b>Media terbitan daerah</b> 1. Iklan umum 1 kali muat 2. Iklan mini max 100 mm 3. Iklan baris 4. Iklan warna 5. Iklan warna penuh			Rp. 50.000/mm/kolom Rp. 50.000/kolom Rp. 6.000/baris Rp. 7.500/ baris Rp. 10.000-/mm/kolom
<b>G.</b>	<b>Siaran Radio Pemerintah Daerah</b>			
	Kategori	Durasi	Jam Utama (Rp) 08.00 – 12.00 Wib 16.00 – 18.00 Wib	Jam Biasa (Rp) 05.00 – 08.00 Wib 12.00 – 16.00 Wib 18.00 – 24.00 Wib
1.	Ad Lips (Pengumuman singkat)	0 – 60 detik 1 x	Rp.15.000	Rp.10.000
2.	Spot Iklan	0 – 30 detik 1 x 0 – 60 detik 1 x	Rp.10.000 Rp.15.000	Rp. 7.500 Rp.10.000
3.	Insert Program (promosi dagang)	Maksimal 5 menit, promo produk, time signal, interview promo dll 3 x/hari	Rp.100.000	Rp.100.000
4.	Sponsor Program (acara khusus sponsor)	0 – 15 menit 1 x 0 – 30 menit 1 x 0 – 45 menit 1 x 0 – 60 menit 1 x	Rp.150.000 Rp.225.000 Rp.300.000 Rp.400.000	Rp.100.000 Rp.175.000 Rp.200.000 Rp.250.000
5.	Iklan kehilangan		Rp. 5.000 3 x	
6.	Iklan duka cita		Rp.5.000 3 x	
7.	Penjualan Kartu			
	a.Program Khusus		Rp.Rp. 4.000 (Satu kali baca, jam utama)	
	b.program umum		Rp. 1.000 (Satu kali baca, jam biasa)	

Pasal.....



## Pasal 12

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembayaran retribusi pemakaian peralatan sebagaimana dimaksud dalam huruf D, dikecualikan operator, bahan bakar minyak.
- b. pembayaran retribusi lapangan olahraga sebagaimana dimaksud huruf B, angka 7 dikecualikan untuk kegiatan rutin.
- c. Pembayaran retribusi radio siaran pemerintah daerah atas iklan berlangganan lebih dari 6 bulan dapat diberikan keringanan paling tinggi sebesar 30 %.

### **Bagian Keenam** **Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

#### **Paragraf 1** **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

## Pasal 13

Dengan Nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

## Pasal 14

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang tidak disediakan oleh pemerintah daerah.

## Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 2** **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## Pasal 16

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan penggunaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf....

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ruko Pertiwi Indah
    - 1) Klas I Rp. 1.500.000,- /Bulan
    - 2) Klas II Rp. 1.000.000,- /Bulan
    - 3) Klas III Rp. 750.000,- /Bulan
  - b. Golongan I Toko Inpres IV Lantai I
    - 1) Klas I Rp. 150.000,- /Petak/Bulan
    - 2) Klas II Rp. 113.000,- /Petak/Bulan
    - 3) Klas III Rp. 98.000,- /Petak/Bulan
    - 4) Klas IV Rp. 180.000,- /Petak/Bulan
  - c. Golongan I Toko Inpres IV Lantai II
    - 1) Klas I Rp. 68.000,- /Petak/Bulan
    - 2) Klas II Rp. 53.000,- /Petak/Bulan
    - 3) Klas III Rp. 45.000,- /Petak/Bulan
    - 4) Klas IV Rp. 33.000,- /Petak/Bulan
  - d. Golongan II Toko Bertingkat (Ex Los Daging ) Pasar Serikat C
    - 1) Klas I (Petak Nomor 1 dan 10) Rp. 200.000,- /Petak/Bulan
    - 2) Klas II (Petak Nomor 1 s/d 9) Rp. 150.000,- /Petak/Bulan
- (2) Apabila Pihak kedua menyewakan kepada Pihak ketiga, harus memperoleh persetujuan pemerintah daerah.
- (3) Tarif retribusi atas penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 10% dari nilai kontrak pertokoan.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Tempat Pelelangan**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut atas penyediaan tempat pelelangan.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang tidak disediakan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.

Pasal.....

## Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## Pasal 21

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan penyediaan tempat pelelangan yang digunakan.

### **Paragraf 3**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif**

## Pasal 22

Struktur dan Tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| a) hasil pertanian        | Rp. 75,- /Kg |
| b) hasil perkebunan       | Rp.100,- /Kg |
| c) hasil kehutanan        | Rp.125,- /Kg |
| d) Hasi Perikanan untuk : |              |
| 1. konsumsi               | Rp.100,- /Kg |
| 2. perekonomian penuh     | Rp 125,-/Kg  |

### **Bagian Kedelapan** **Retribusi Terminal**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

## Pasal 23

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut atas penyediaan fasilitas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum.

## Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang tidak disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal....

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan pelayanan penyediaan terminal yang digunakan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 27

Tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN (UKURAN FASILITAS)	TARIF
1.	Penyediaan Tempat Parkir	1. Angkutan kota/angkutan nagari a.oplet b.taxi c.bus kecil d.bus besar	Rp. 1000,-/sekali masuk Rp. 1500,-/sekali masuk Rp. 1500,-/bus sedang Rp. 2000,-/bus besar
		2. Angkutan antar kota a. bus kecil b. bus sedang c.bus besar	Rp. 1000,-/sekali masuk Rp. 1500,-/sekali masuk Rp. 2000,-/bus sedang
2.	Pemakaian ruang	Kendaraan bermalam a. bus kecil b. bus sedang c. bus besar	Rp. 3000,-/sekali masuk Rp. 4000,-/sekali masuk Rp. 5000,-/bus sedang
3.	Pemakaian tempat usaha	a.loket b.kios c.los /pelataran	Rp. 30.000/bulan Rp. 15.000,-/bulan Rp. 10.000-/bulan
4	Pemakaian fasilitas lainnya	1.Kendaraaan pengantar 2.Toilet (WC) a.buang air besar b.buang air kecil c.mandi	Rp.1000,-/ sekali masuk  Rp. 2000,-/sekali buang air Rp. 1.000,-/sekali buang air Rp. 3.000,-/sekali mandi

Bagian....

**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Tempat Khusus Parkir**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 28

Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas penyediaan fasilitas tempat khusus parkir untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir untuk kendaraan, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir yang tidak disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat khusus parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang digunakan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 1.000,-
- b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp. 2.000,-
- c. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) Rp. 5.000,-
- d. Kendaraan bermotor > roda 6 (enam) Rp. 8.000,-
- e. Kendaraan yang menggunakan jasa parkir di Pelataran/Lingkungan dan Taman Parkir sebagai berikut :
  1. Kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000,-/setiap kali parkir
  2. Kendaraan roda empat sebesar Rp. 2.000,-/setiap kali parkir
  3. Kendaraan roda enam sebesar Rp. 5.000,-/setiap kali parkir
  4. Kendaraan roda lebih dari enam sebesar Rp. 8.000,-/setiap kali parkir

f.Kendaraan....

- f. Kendaraan yang menggunakan jasa parkir di Gedung Parkir sebagai berikut :
1. Kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000,-/ 1 jam setiap kali parkir
  2. Kendaraan roda empat sebesar Rp. 2.000,-/ 1 jam setiap kali parkir
  3. Kendaraan roda enam sebesar Rp. 5.000,-/ 1 jam setiap kali parkir
  4. Kendaraan roda lebih dari enam sebesar Rp.8.000,-/ 1jam setiap kali parkir
- g. Tempat Parkir khusus insidentil di tepi badan jalan umum ditetapkan sebagai berikut :
1. Kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000,-/setiap kali parkir
  2. Kendaraan roda empat sebesar Rp. 2.000,-/setiap kali parkir
  3. Kendaraan roda enam sebesar Rp. 3.000,-/setiap kali parkir
  4. Kendaraan roda lebih dari enam sebesar Rp. 5.000,-/setiap kali parkir

## **Bagian Kesepuluh Retribusi Rumah Potong Hewan**

### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

##### **Pasal 33**

Dengan Nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan pemeriksaan kesehatan hewan.

##### **Pasal 34**

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang tidak disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

##### **Pasal 35**

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 36**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan pelayanan penyediaan rumah pemotongan hewan ternak yang digunakan.

**Paragraf.....**

**Paragraf 3**  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF
1.	Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak sebelum dipotong	1. Lembu, Kerbau, Kuda 2. Kambing atau Domba besar	Rp. 15.000,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor
2.	Pemakaian kandang	1. Lembu, Kerbau, Kuda 2. Kambing atau Domba besar	Rp. 5.000,-/ekor/hari Rp. 1.000,-/ekor/hari
3.	Pemakaian tempat pemotongan	1. Lembu, Kerbau, Kuda besar 2. Kambing atau Domba besar	Rp. 20.000,-/ekor Rp. 2.000,-/ekor
4.	Pemeriksaan daging	1. Lembu, Kerbau, Kuda besar 2. Kambing atau Domba besar	Rp. 10.000,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor
5.	Pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong	1. Lembu, Kerbau, Kuda besar 2. Kambing atau Domba besar	Rp. 10.000,-/ekor Rp. 3.000,-/ekor
6.	Pemeriksaan daging impor		Rp. 12.000,-/ekor
7.	Pemakaian kandang isolasi		Rp. 5.000,-/ekor

**Bagian Kesebelas**  
**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 38

Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut atas penyediaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang tidak disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal....

Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang digunakan.

**Paragraf 3**  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 42

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF
1.	Tempat Rekreasi Kelas A	a. Wisatawan Nusantara - Dewasa  - Anak-anak b. Wisatawan Manca Negara - Dewasa - Anak-anak	Rp. 7.000,- /Orang/sekali masuk Rp. 5.000,- /Orang/sekali masuk   Rp12.000,-/ orang Rp10.000,-/ orang
2.	Kelas B	a. Wisatawan Nusantara - Dewasa - Anak-anak	Rp. 3.000,- /Orang/sekali masuk Rp. 2.000,- /Orang/sekali masuk
		b. Wisatawan MancaNegara - Dewasa - Anak-anak	Rp 6.000,-/orang/sekali masuk Rp 4.000,-/orang/sekali masuk
3.	Kelas C	a. Wisatawan Nusantara - Dewasa - Anak-anak b. Wisatawan Manca Negara - Dewasa - Anak-anak	Rp. 2.000,- /orang/sekali masuk Rp. 1.000,- /orang/sekali masuk  Rp 4.000,-/ orang /sekali masuk Rp 2.000,-/ orang /sekali masuk

- (2) Penggolongan tempat rekreasi berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati.

**BAB....**



### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 43**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (3) Retribusi dipungut dengan mempergunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 44**

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi didahului surat teguran dengan menggunakan STRD.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dilakukan dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan/surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh bupati.

### **BAB V**

#### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA**

##### **Pasal 45**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi jika melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik dan atau surat paksa langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal....

#### Pasal 46

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan peraturan bupati.

#### Pasal 47

Pemanfaatan dari penerimaam masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

### **BAB VI KEBERATAN DAN BANDING**

#### Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal SKRD pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 49

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keberatan..
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh bupati.
- (3) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VII.....

**BAB VII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilewati dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 51

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama alamat wajib retribusi.
  - b. masa retribusi.
  - c. besarnya kelebihan pembayaran.
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat daerah atas bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh bupati.

Pasal 52

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila.....

- (3) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (4) Pembayaran retribusi Permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan surat keputusan keberatan tersebut.
- (5) Pengajuan permohonan banding tidak menangguhkan kewajiban membayar retribusi dari pelaksanaan penagihan retribusi .

## **BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 53**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan peraturan bupati.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 54**

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar.

## **BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 55**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB....**

## **BAB XI PENYIDIKAN**

## Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

## Pasal 57

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal.....

## Pasal 58

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

### **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

## Pasal 59

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan meliputi :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor. 5 Seri C) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 7 Seri C) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 5 Seri C);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2000 Nomor 1 Seri C) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2000 Nomor 7 Seri C);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2000 Nomor 9 Seri C) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor Seri C);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 2 Seri C);

Masih berlaku, dan harus dilunasi oleh wajib retribusi ke Kas Daerah

### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 60

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 59 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 61

Hal yang menyangkut teknis pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal.....

Pasal 62

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

**Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 30 Desember 2011**

**BUPATI TANAH DATAR**

**ttd**

**M.SHADIQ PASADIGOE**

**Diundangkan di Batusangkar  
Pada tanggal 30 Desember 2011**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR**

**ttd**

**MUZWAR M  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 2  
SERI C**

**Salinan ini sesuai dengan aslinya**

**KABAG HUKUM DAN HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Tanah Datar**

**JASRINALDI,SH,Ssos  
NIP.19671130 199202 1 002**

**PENJELASAN UMUM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**

**NOMOR 13 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**I PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kabupaten dan kota mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut Retribusi, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah. kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan Pajak dan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam retribusi dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan retribusi dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Dengan.....

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan



jenis retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Bahwa dengan rangka implementasi dan penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menganut prinsip Otonomi yang luas seyogyanya perlu didukung oleh peraturan Perundang-undangan mempunyai jiwa yang sama dengan Undang-Undang tersebut, Oleh sebab itu dalam ketentuan Undang-Undang ini, menugaskan bahwa retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah.

Mengenai dibidang retribusi Daerah Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dengan diberlakukan Undang-Undang tersebut diharapkan pengelolaan pajak daerah sebagai penerimaan daerah dapat mendukung pelaksanaan Otonomi daerah sebagaimana mestinya.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama ini telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah terdiri dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor. 5 Seri C)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 7 Seri C) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004 Nomor 5 Seri C)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2000 Nomor 1 Seri C)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2000 Nomor 7 Seri C)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2000 Nomor 9 Seri C) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor Seri C)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 2 Seri C)

Peraturan.....

Peraturan Daerah tersebut diatas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tersebut diatas perlu segera disesuaikan.

Perlu dijelaskan pula bahwa jenis retribusi baru yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan seperti Peraturan Daerah ini merupakan retribusi yang mempunyai potensi di Kabupaten Tanah Datar.

Dalam rangka berfikir Otonomi Daerah serta Implementasi retribusi daerah ini sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini serta pengamatan dan sosialisasi dilapangan ada beberapa kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, perlu ditambah dan disempurnakan sehingga pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknisnya tidak mengalami kerancuan.

Dengan dilaksanakan peraturan daerah ini, diharapkan dalam penggalian sumber-sumber penerimaan pendapatan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar .

## II PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

Cukup Jelas.

### Pasal 7

Cukup Jelas.

### Pasal 8

Ayat (1)

Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor, media cetak dan elektronik di daerah.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

### Pasal 9

Cukup Jelas.

### Pasal 10

Cukup Jelas.

### Pasal 11

Cukup Jelas.

### Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal....

### Pasal 13

Cukup Jelas.

### Pasal 14

Cukup Jelas.

### Pasal 15

Cukup Jelas.

### Pasal 16

Cukup Jelas.

### Pasal 17

Cukup Jelas.

### Pasal 18

Cukup Jelas.

### Pasal 19

Cukup Jelas.

### Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.  
Pasal 22  
Cukup Jelas.  
Pasal 23  
Cukup Jelas.  
Pasal 24  
Cukup Jelas.  
Pasal 25  
Cukup Jelas.  
  
Pasal 26  
Cukup Jelas.  
Pasal 27  
Cukup Jelas.  
Pasal 28  
Cukup Jelas.  
Pasal 29  
Cukup Jelas.  
Pasal 30  
Cukup Jelas.  
Pasal 31  
Cukup Jelas.  
Pasal 32  
Cukup Jelas.  
Pasal 33  
Cukup Jelas.  
Pasal 34  
Cukup Jelas.  
Pasal 35  
Cukup Jelas.  
Pasal 36  
Cukup Jelas.  
Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal.....

Pasal 38  
Cukup Jelas.  
Pasal 39  
Cukup Jelas.  
Pasal 40  
Cukup Jelas.  
Pasal 41  
Cukup Jelas.  
Pasal 42  
Cukup Jelas.  
Pasal 43  
Cukup Jelas.  
Pasal 44  
Cukup Jelas.  
Pasal 45  
Cukup Jelas.  
Pasal 46  
Cukup Jelas.  
Pasal 47  
Cukup Jelas.  
Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal.....

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas